

**Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan  
Akuntabilitas  
pada Organisasi Pengelola Zakat**

**The Role of Sharia Audit in Increasing Accountability  
in Zakat Management Organizations**

**Umiyati**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
[umiyati@uinjkt.ac.id](mailto:umiyati@uinjkt.ac.id)

**Muhibuddin**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta –  
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam  
Kementerian Agama RI  
[nalar.brilliant@gmail.com](mailto:nalar.brilliant@gmail.com)

**Habibullah**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – PT. Bank PermatanTbk  
(Unit Usaha Syariah)  
[Habibullah.rsd@gmail.com](mailto:Habibullah.rsd@gmail.com)

**Rini**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
[rini@uinjkt.ac.id](mailto:rini@uinjkt.ac.id)

Artikel diterima 28 Agustus 2023, diseleksi 04 November 2023  
dan disetujui 15 Desember 2023

:

**Abstrak:** *Penyelewengan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat merupakan salah satu bagian dari permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Berangkat dari problem akademis tersebut, Audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan pengelola zakat dalam menjalankan prinsip syariah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 606 tahun 2020, Audit syariah harus dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan dan akuntabel, oleh sebab itu perlu adanya pedoman Audit Syariah atas laporan Pelaksanaan Pengelolaan zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Secara garis besar, terdapat banyak kelemahan dari sisi tata kelola, dual control, transparansi & administrasi dalam pengelolaan Organisasi Pengelola Zakat, sehingga optimalisasi pelaksanaan audit syariah oleh Kementerian Agama dapat diperluas cakupan untuk Organisasi Pengelola Zakata yang di audit agar dapat meningkatkan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat.*

**Kata Kunci :** *Audit Syariah, Akuntabilitas, Organisasi Pengelola Zakat*


**Abstract:** *Misappropriation in the management and distribution of zakat are among the recurring issues in Indonesia. Stemming from this academic problem, sharia audit is one way to maintain and ensure the integrity of zakat management financial institutions in carrying out sharia principles. The purpose of this research is to describe the role of Islamic audit in increasing accountability in Zakat Management Organizations. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The validity of the data is done by technical triangulation. The results of the study show that based on the Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 606 of 2020, Sharia Audit must be carried out in a comprehensive, accurate, transparent and accountable manner, therefore there is a need for Sharia Audit guidelines for reports on the Implementation of the Management of Zakat, Infaq, Charity and other Religious Social alms. In general, there are*

*many weaknesses in terms of governance, dual control, transparency & administration in the management of Zakat Management Organizations, so that optimization of the implementation of sharia audits by the Ministry of Religion can be expanded to cover Zakat Management Organizations audited in order to increase the accountability of Zakat Management Organizations*

**Keywords:** *Sharia Audit, Accountability, Zakat Management Organization*

## A. Pendahuluan

Permasalahan ekonomi yang masih dan terus terjadi di Indonesia saat ini dan cukup serius adalah masalah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022 hampir 275,8 juta jiwa.<sup>1</sup> Banyaknya masyarakat yang tinggal di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan salah satunya yaitu dalam masalah perekonomian seperti pengangguran.<sup>2</sup> Permasalahan ekonomi tersebut, membuka celah masyarakat yang akan berkaitan dengan ketidak ikut sertaan partisipasi masyarakat dalam hal lingkaran ekonomi, sosial, budaya dan politik di kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Munculnya permasalahan tersebut, maka segala upaya untuk menanggulangnya sangat dibutuhkan dengan cara mengentaskan kemiskinan yang ada.



Grafik 1 Perkembangan Angka Kemiskinan di Indonesia tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pada September 2021 jumlah penduduk miskin yang ada diperkirakan mencapai 9,71% jika dibandingkan dengan Maret 2021 dan September 2020, penurunannya mencapai 0,43% dan 0,48%, dengan total Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 menurunnya mencapai 1,04 juta orang dan 1,05 di Maret 2021 dan September 2020. Dengan Persentase penduduk miskin yang ada pada perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89%, kemudian menurun menjadi 7,60% pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10%, turun menjadi 12,53% pada September 2021 jika dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan turun sebanyak 0,32 juta orang dari 12,18 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,86 juta orang pada bulan September 2021. Sementara itu, pada kurun waktu yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan turun sebanyak 0,73 juta orang dari 15,37 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,64 juta orang di September 2021.<sup>4</sup>

Berdasarkan data pada grafik 1, ketidakstabilan angka kemiskinan di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini agar dapat mencari solusi yang tepat guna menyegerakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan-kebijakan dari segi sektoral fiskal moneter serta beberapa kebijakan-kebijakan lainnya masih belum efektif untuk menanggulangi angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia.<sup>5</sup> Salah satu solusi yang diberikan oleh agama Islam dalam menanggulangi kemiskinan yakni dengan membayar zakat.<sup>6</sup> Saat ini kontribusi dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) memberikan kemaslahatan serta dampak bagi pengentasan kemiskinan terutama pada masa pandemi Covid 19, para pemangku kepentingan seperti Kementerian agama BAZNAZ, LAZ, BWI berbagi peran dan bekerjasama dalam mengoptimalkan pengelolaan dan menyalurkan dana ZISWAF.<sup>7</sup> Islam menjelaskan bahwa harta yang di miliki oleh Muslim itu ada hak orang lain, hal

ini bisa dikaitkan dengan melihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat.

Dengan demikian Zakat, Infaq dan sedekah merupakan sumber daya potensial umat Islam yang dimana zakat perlu di kelola dengan profesional guna membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, karenanya hal tersebut didukung dengan adanya sumber daya yang mumpuni, pengelolaan zakat tersebut dilakukan dengan perencanaan dan pengorganisasian dalam pelaksanaan kegiatannya, pengakumulasiannya, penyaluran serta pemanfaatan dana zakat dan infaf/shadaqah secara efektif dan efisien.<sup>8</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan pengelolaan zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya masalah ekonomi oleh karenanya zakat hadir sebagai solusi dengan begitu masyarakat yang penghasilan berkecukupan harus memberikan sebagian harta kepada yang berhak agar mampu memberantas kemiskinan.<sup>9</sup>

Pada Awal Juli 2022 publik dikejutkan dengan pemberitaan terkait dugaan penyelewengan dana di lembaga pengelola Zakat yaitu Aksi Cepat Tanggap (ACT). Peristiwa *fraud* atau kecurangan dari kasus ACT merupakan salah satu dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait praktik kecurangan dalam keuangan pada lembaga pengelola zakat,<sup>10</sup> maka dari itu perlu adanya upaya dari Kementerian Agama RI perlu melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan prinsip-prinsip syariah, Kementerian Agama RI seharusnya bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan *fraud* yang terjadi pada organisasi pengelola zakat, karena sebagai institusi yang telah memberikan izin pendirian dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Akuntabilitas pada OPZ adalah hal yang penting, karena dana yang dikelola merupakan milik umat (*publik*) yang harus dikelola secara transparan. Organisasi dengan akuntabilitas yang baik adalah ketika memiliki kejelasan fungsi dan struktur organisasi. Hak dan kewajiban di setiap jabatan dalam organisasi telah diatur dengan jelas, sehingga mudah untuk menentukan berapa penghasilan yang layak diterima sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kemudian transparan dapat diimplementasikan dalam segala hal, seperti proses pengambilan keputusan dan menyampaikan informasi yang memadai untuk kepentingan publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menguraikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

Merujuk pada peristiwa terjadi di ACT, maka OPZ perlu dilakukan audit syariah selain audit laporan keuangan yang telah dilakukan oleh kantor Akuntan Publik (KAP). Lingkup audit syariah termasuk hal-hal non keuangan, seperti tata kelola organisasi, sistem informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Tata kelola yang baik ditandai oleh adanya prinsip kewajaran (*fairness*). Menurut Yayuk Putri Senjani sebagai auditor senior pada kantor akuntan publik, mengatakan pada kasus ACT Kewajaran seolah menjadi subjektif tergantung siapa penilainya. Penghasilan Rp 250 juta per bulan dengan berbagai fasilitas di atas standar bisa dianggap wajar jika sebanding dengan kinerja yang dicapai, misalnya dengan keberhasilan menghimpun dana besar dan menjangkau global. Namun di sisi lain, penghasilan sebesar itu bagi lembaga sosial bisa dianggap tidak wajar, mengingat tugas utamanya adalah mengurangi gap antara si kaya dan si miskin. Kemudian Sistem informasi yang diharapkan adalah yang dapat mengakomodasi pencatatan dan pelaporan transaksi serta dapat meminimalisasi potensi terjadinya fraud.<sup>12</sup>

Audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan pengelola zakat dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah dapat memberikan assurance kepada stakeholder serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang cepat ini. Apabila terjadi kegagalan dalam audit syariah, akan berdampak buruk bahkan menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri.<sup>13</sup> Khusus Audit Syariah pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2014, dimana audit syariah dapat dilakukan di luar lembaga pengelola zakat atau bukan audit Internal BAZNAS / LAZ

Untuk mendukung akuntabilitas kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), diperlukan adanya auditor syariah yang kompeten. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama RI, menyebutkan bahwa Auditor Syariah yang dibentuk oleh Kementerian Agama khusus untuk mengaudit lembaga pengelola zakat, per tanggal 3 Oktober 2022 Auditor Syariah dibawah kementerian Agama berjumlah 70 orang yang memiliki sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) dan memiliki kompetensi dibidang Audit<sup>14</sup>. Hal ini memiliki ketimpangan dengan jumlah lembaga zakat yang telah diresmikan oleh Kementerian Agama RI dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang auditor syariah tersebut, berikut ini adalah jumlah lembaga pengelola zakat yang telah memiliki izin dari Kementrian Agama RI:

**Tabel 1. Kelembagaan Zakat di Indonesia**

No	Lembaga Zakat	Jumlah
1	BAZNAS Pusat	1
2	BAZNAS Tingkat Provinsi	34
3	BAZNAS Tingkat Kabupaten / Kota	464
4	LAZ Skala Nasional	34

5	LAZ Skala Provinsi	28
6	LAZ Kabupaten / Kota	62
<b>JUMLAH</b>		<b>623</b>

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (2022)

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat kurangnya auditor syariah yang dapat memenuhi kebutuhan lembaga zakat di Indonesia, sedikitnya jumlah auditor syariah di Indonesia mengakibatkan rangkap jabatan dilakukan oleh dimana auditor syariah bekerja pada beberapa lembaga zakat lainnya pada periode yang sama. Menurut Aisyah As-Salafiyah dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2020, menjelaskan bahwa terdapat tiga permasalahan utama dalam audit syariah pada lembaga zakat di Indonesia yaitu (1) jumlah auditor syariah yang kurang memadai, (2) kurangnya aturan yang tegas terkait auditor syariah dan (3) kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Euis Amalia pada tahun 2017, yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengaturan zakat diantaranya keterbatasan pedoman dan standarisasi dalam hal pengumpulan, distribusi, pengawasan, dan audit.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan tema penelitian, ditemukan beberapa penelitian terkait. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara praktik audit syaria'ah dan peningkatan kepercayaan masyarakat.<sup>17</sup> Artinya, audit syaria'ah mendorong pengelolaan zakat yang transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan.<sup>18</sup> Selain itu, praktik audit syaria'ah dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS.<sup>19</sup>

Hasil penelitan-penelitian terdahulu menunjukkan adanya persamaan teman yang dibahas, yaitu berkaitan dengan audit. Akan tetapi tidak membahas secara mendetail tentang peran audit

syariah dalam peningkatan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian baru dan belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Data yang diperoleh dari Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, dari Jumlah 623 OPZ yang resmi terdaftar di Kemeteraian Agama terdapat 61 OPZ ( 9,8%) yang telah di Audit Syariah selama kurun waktu tahun 2021-2022.<sup>20</sup> Hal ini perlu adanya sinergi dari pemerintah dan OPZ supaya jumlah OPZ yang telah di audit dapat lebih meningkat, agar tercipta *Good Governance* yang baik di OPZ, hal ini untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja OPZ itu sendiri. Semakin baik akuntabilitas OPZ, maka kepercayaan masyarakat terhadap OPZ akan semakin meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibawah Kementrian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan pengumpulan data primer berupa hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan penggunaan teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti berbeda-beda tujuannya agar menemukan data dari sumber yang sama.<sup>21</sup> Wawancara dan Obervasi peneliti lakukan langsung kepada pengurus Lembaga atau Organisasi Pengelola Zakat dan regulator Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama RI.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Audit syariah merupakan laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan

pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi dan lain sebagainya yang diterbitkan fatwa *Islamic Financial Institutions* (IFI) dan lembaga supervisi syariah.<sup>22</sup> Pelaksanaan audit syariah pada lembaga OPZ berpedoman pada Keputusan Menteri Agama (PMA) tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelilaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Dalam pedoman menyebutkan pelaksanaan audit syariah yang dilakukan oleh auditor syariah yang dibiaya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Audit Syariah pada lembaga OPZ bertujuan supaya OPZ memiliki laporan keuangan yang berkualitas dan berhati-hati dalam pengelola zakat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini adalah wujud dari Akuntabilitas OPZ kepada pemangku kepentingan zakat seperti yang telah diamanahkan dalam Undang Undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berbagai pihak yang terkait dengan OPZ seperti muzaki, masyarakat dan negara menuntut agar OPZ lebih transparan dan akuntabel dalam laporan penggunaan dana tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pada lembaga pengelola zakat tercermin dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

### **1. Problematika dan Temuan Audit pada Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan organisasi kepercayaan, para muzakki dan donatur menitipkan dananya melalui Lembaga ini untuk diteruskan atau disalurkan kepada para mustahik atau penerima manfaat, sesuai dengan harapan dan keinginan muzakki dan donatur. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, maka prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governace*)

harus menjadi acuan OPZ. Kemudian untuk memastikan bahwa OPZ telah menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, maka perlu dilakukan audit pada OPZ tersebut baik untuk audit keuangan maupun audit syariah. Metode audit yang dapat digunakan dengan pendekatan *Risk Based Audit*, melalui tahapan review dokumentasi, interview, analisa finansial, dan komparasi, observasi, konfirmasi, *walk through*, analisa exceptions reports.

Problematika yang terjadi pada tata kelola lembaga di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), maka dapat mengakibatkan terjadi temuan Audit pada organisasi pengelola zakat tersebut, berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh praktisi disebuah organisasi pengelolaan zakat terdapat temuan audit yang diakibatkan oleh beberapa hal<sup>23</sup>, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kelemahan tata kelola, kelemahan ini pada aspek ketidakterersediaan aturan, kebijakan dan panduan dalam pengelolaan organisasi, sehingga pengelolaannya mengikuti aturan atau kebiasaan yang dilakukan oleh pengurus.
- b. Kebijakan remunerasi dan nominasi yang tidak transparan, hal mengakibatkan pengurus menentukan dan mengatur sendiri remunerasi mereka serta benefit lainnya, sehingga pada pelaksanaannya alokasi dana dan anggaran untuk pengurus dianggap tidak wajar atau berlebihan (mewah), sama atau lebih besar dari fasilitas atau benefit yang diterima pimpinan lembaga-lembaga bisnis.
- c. Tidak memadainya kebijakan atau pedoman operasional OPZ yang menjadi acuan atau panduan OPZ. Ketiadaan kebijakan atau pedoman yang memadai menyebabkan pengurus OPZ tidak memiliki acuan yang jelas dan standar (baku), sehingga dalam pengelolaannya akhirnya lebih banyak berdasarkan kebijakan dan keinginan pimpinan OPZ itu sendiri, yang terjadi selanjutnya adalah penyaluran donasi di transfer

- ke rekening pimpinan atau pengelola OPZ, tanpa adanya pertanggung jawaban dalam bentuk laporan atau dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga banyak penyelewengan yang terjadi. Dana yang disalurkan tidak tepat sasaran, penerima donasi banyak diberikan kepada keluarga dekat, kerabat, dan atau Lembaga atau Yayasan milik pimpinan atau pengurus OPZ sendiri.
- d. Kriteria mitra atau penerima manfaat yang tidak jelas. Ketidakjelasan kriteria penerima manfaat, mengakibatkan penyaluran tidak efisien dan tidak tepat sasaran, sehingga tujuan penyaluran dana tidak memberikan dampak pada pengentasan kemiskinan ataupun tidak menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi, contoh temuan dalam kasus ini adalah pengelola OPZ menyalurkan donasi hanya berdasarkan proposal yang masuk, ketika dilakukan audit ternyata banyak proposal yang sama redaksi, kalimat dan isi surat serta proposalnya di ajukan oleh orang yang berbeda dan berasal dari berbagai daerah yang berbeda, ada kemungkinan ini dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan kelemahan OPZ. Dalam penelusuran lainnya, ketika dilakukan pengecekan ke lapangan / ke lokasi (dalam rangka audit), ditemukan bahwa penerima manfaat tidak pernah ada di lokasi atau alamat yang disampaikan (fiktif).
- e. Kelemahan fungsi kontrol dan dual kontrol. Fungsi kontrol baik internal atau eksternal diharapkan agar kelemahan dan penyelewengan dapat di deteksi dan di antisipasi lebih dini (*early warning system*), namun ketika fungsi kontrol ini tidak berjalan sebagaimana mestinya maka banyak penyelewengan yang terjadi. Diantara fungsi kontrol adalah memastikan proses seleksi, pemilihan mitra, dan penyaluran donasi dilakukan sesuai aturan dan terdapat *dual control* dalam setiap proses tersebut, khususnya pada saat penyaluran

atau pendistribusian dana, Salah satu contoh adalah pada proses penyaluran dana disalah satu OPZ, dimana pimpinan OPZ tersebut memiliki kewenangan untuk mengelola rekening OPZ, sehingga dia bisa melakukan penarikan, pemindahbukuan dan penyaluran dana dari Rekening OPZ sendirian tanpa melibatkan pimpinan lainnya (Bendahara), rekening OPZ dianggap sebagai rekening pribadi, sehingga terjadi fraud, ketidakjelasan pengelolaan dana, bercampurnya dana OPZ dengan dana pribadi dan lain sebagainya.

- f. Laporan pertanggung jawaban yang tidak memadai. Laporan pertanggung jawaban program merupakan salah satu cara untuk melakukan evaluasi atas kebermanfaatan dan keberhasilan program, dan menjadi penyemangat bagi donatur bila dana yang mereka amanahkan tersalurkan dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun kualitas dan akuntabilitas laporan juga perlu di review dan dicek, supaya laporan tidak hanya bagus di atas kertas tapi berbeda dengan kenyataan. Dalam salah satu kasus pada OPZ, donatur salah satu OPZ melakukan *surprise check* ke lokasi program, dan pihak OPZ hanya diberitahukan pada hari pelaksanaan *surprise check* nya. Hasil *surprise check* yang dilakukan ternyata sangat mengejutkan, program yang dilaporkan sudah berjalan dengan baik selama ini, pada kenyataannya program tersebut gagal di lapangan, salah satu contohnya adalah program kerjasama modal bergulir untuk peternakan kambing dan domba (pembibitan, penggemukan) di salah satu wilayah, di lapangan di temukan hanya ada kandang yang sudah lama kosong dan tidak ada kambing atau domba yang tersisa di lokasi tersebut. Pada saat dikonfirmasi kepada OPZ yang diberikan amanah untuk mengelola program tersebut, baru mereka menyiapkan laporan dengan berbagai pembelaan atas kegagalan

programnya. Dampaknya, donatur langsung memutuskan kerjasama dan membatalkan program-program baru yang sudah disepakati sebelumnya.

- g. Tidak ada konfirmasi dari pihak yang menerima dana atas realisasi atau penggunaan dana. Konfirmasi dari penerima dana merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa dana sudah sampai di pihak yang berhak. Dalam salah satu kasus pada OPZ, bukti / kwitansi dari pihak penerima tidak ada atau tidak terdokumentasi dengan baik, maka pembuktian bahwa dana tersebut sudah diterima dan digunakan oleh penerima. Hal ini tentunya dapat membuka peluang penyimpangan penggunaan dana.

## 2. Urgensi Audit Syariah pada Organisasi Pengelola Zakat

Laporan pelaksanaan Pengelola ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh OPZ harus di audit syariah oleh kementerian agama dan audit keuangan oleh kantor Akuntan Publik (KAP). Kemudian untuk pemegang otoritas atas kepatuhan syariah dan audit syariah OPZ disemua tingkatnya adalah Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya audit kepatuhan syariah kementerian agama dapat bekerjasama atau melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam tim audit syariah dan keuangan.

Berkaitan dengan kompetensi pada auditor syariah, Kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para auditor syariah secara keseluruhan yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Pengetahuan (*Knowledge*), Auditor syariah pada lembaga keuangan syariah harus memiliki pengetahuan di bidang audit dan syariah. Pengetahuan yang dimaksudkan adalah pengetahuan umum dan pengetahuan spesifik. Pengetahuan umum berkaitan dengan ilmu-ilmu yang didapatkan

selama berada pada pendidikan formal mencakup: perbankan syariah, fiqh muamalah, Auditing, perbankan konvensional, manajemen risiko, matematika, akuntansi bisnis, hukum-hukum terkait, internal control, dan Pemetaan risiko. Sedangkan pengetahuan spesifik adalah ilmu-ilmu yang didapatkan dari pelatihan-pelatihan tambahan. Studi kasus yang relevan adalah ketika seorang auditor syariah memiliki pengetahuan yang baik tentang fiqh muamalah, yang memungkinkan mereka untuk memahami transaksi dan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Keterampilan (*Skill*), auditor harus mampu untuk menerapkan pengetahuan yang telah dia dapatkan, baik itu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal maupun dari pelatihan-pelatihan yang dia ikuti. Auditor juga harus tahu cara untuk menyelesaikan tugas yang diterima dengan efektif dan efisien. Auditor harus mampu menghadapi berbagai masalah yang ada dan dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. Auditor juga harus bisa berfikir kritis dan kreatif. Selain itu, auditor dengan kemampuan berkomunikasi dalam berbagai bahasa dan memiliki adaptasi yang cepat terhadap hal yang baru akan memiliki nilai tambah. Sebagai studi kasus, seorang auditor syariah yang memiliki keterampilan analitis yang kuat dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah dalam produk atau layanan keuangan.
3. Karakteristik Khusus (*Special Characteristic*), karakteristik khusus adalah kompetensi auditor yang mengacu pada perilaku individu di luar dari behavioral skills. Karakteristik khusus mencakup pada aspek tanggung jawab etis seorang auditor, motivasi diri, integritas seorang auditor, harga diri, manajemen diri, dan profesionalisme. Selain itu, aspek

terpenting yang harus dimiliki oleh seorang auditor syariah adalah karakter ke-Islaman. Studi kasus relevan adalah ketika seorang auditor syariah menunjukkan integritas yang tinggi dengan menolak tindakan yang melanggar prinsip-prinsip syariah, meskipun tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk meloloskannya.

Audit Syariah pada lembaga OPZ merupakan salah satu strategi penguatan tata kelola (*Good Governance*) dana zakat, infak dan sedekah yang penting untuk dilakukan oleh lembaga OPZ. Urgensi kepatuhan syariah atau audit syariah dalam rangka memenuhi kepentingan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Menjaga agar pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

Prinsip ini sangat penting karena zakat adalah kewajiban agama dalam Islam. Dengan menjaga agar pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, organisasi zakat dapat memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dan disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan agama, yaitu untuk membantu yang membutuhkan. Ini juga membantu mencegah penyalahgunaan dana zakat.

2. Menjamin tersedianya laporan yang benar dan akurasi;

Laporan yang benar dan akurat adalah kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan laporan yang tepat, donatur dan penerima manfaat dapat melihat bagaimana dana zakat digunakan. Ini juga membantu dalam evaluasi kinerja organisasi zakat dan memungkinkan perbaikan jika diperlukan.

3. Mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat;

Pemantauan dan pengendalian yang ketat diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat. Ini mencakup memastikan bahwa dana disalurkan kepada yang berhak dan sesuai dengan aturan syariah, serta mencegah penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sah.

4. Meningkatkan efektifitas organisasi dan efesiensi biaya operasional;

Dengan menjalankan pengelolaan zakat yang efisien, organisasi zakat dapat memaksimalkan penggunaan dana zakat untuk membantu yang membutuhkan. Ini mencakup mengurangi biaya administrasi dan memastikan bahwa dana yang dikumpulkan sebagian besar digunakan untuk tujuan zakat.

5. Meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah suatu lembaga zakat.

Kepercayaan adalah faktor kunci dalam pengumpulan dana zakat. Dengan memastikan bahwa organisasi zakat menjalankan praktik yang akuntabel dan patuh terhadap prinsip syariah, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan donatur, penerima manfaat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kepercayaan ini merupakan faktor penting dalam menjaga kelangsungan organisasi zakat.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Agama perlu melakukan audit syariah terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat Infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provisni BAZNAS Kabupaten/Kota, dan lembaga Amil Zakat, sebagaimana dalam pasal 75 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat.

### **3. Audit Syariah dalam meningkatkan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat**

Lembaga zakat sebagai lembaga sosial seharusnya memiliki akuntabilitas yang tinggi dan sesuai dengan prinsip syariah dalam proses pengelolaannya. Oleh karena itu, selain audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)) audits syariah perlu dilakukan pada lembaga zakat sebagai upaya untuk menjamin lembaga zakat telah secara optimal menerapkan akuntabilitas dan patuh terhadap prinsip syariah. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Sawarjuwono pada tahun 2013 tentang permasalahan akuntabilitas di organisasi pengelola zakat (OPZ), mereka menemukan bahwa terjadi tumpang tindih program pemberdayaan antar OPZ dan ketidak akuratan data mustahik serta muzakki yang diakibatkan dari rendahnya tingkat akuntabilitas pada OPZ.<sup>26</sup>

Dengan demikian audit syariah pada lembaga OPZ perlu menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, berikut ini 5 (lima) cakupan pengawasan kepatuhan syariah (Kementerian Agama RI, 2021):

1. Memantau dan mengawasi pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah

Poin pertama ini sangat penting dalam memastikan bahwa pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan benar sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap prosedur pengumpulan, perhitungan zakat yang akurat, serta pematuhan terhadap hukum dan prinsip syariah dalam hal jenis dan jumlah dana yang dikumpulkan.

2. Memantau dan mengawasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak sedekah dan dan sosial

keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan dalam penyaluran dana kepada penerima yang berhak dan penggunaan dana untuk tujuan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Memantau dan mengawasi penggunaan hak amil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Pengawasan terhadap penggunaan hak amil (pihak yang mengelola dana ZIS) penting untuk memastikan bahwa kompensasi atau komisi yang diterima oleh amil sesuai dengan prinsip syariah. Ini juga mencakup pengecekan apakah penggunaan hak amil telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

4. Melakukan pengkategorisasikan opini syariah suatu lembaga zakat berdasarkan kepatuhan syariah

Pengawasan ini melibatkan pemberian opini tentang sejauh mana lembaga zakat mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana ZIS. Opini tersebut dapat dikategorikan sebagai "Kepatuhan Penuh," "Kepatuhan dengan Penyimpangan," atau "Kepatuhan Tidak Penuh" berdasarkan hasil audit. Ini membantu stakeholders memahami tingkat kepatuhan syariah lembaga zakat.

5. Memberikan teguran atau peringatan apabila terdapat penyimpangan atau potensi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional lembaga pengelola zakat.

Dalam kasus ketidakpatuhan syariah, pengawasan melibatkan memberikan rekomendasi atau teguran kepada lembaga zakat. Teguran ini bertujuan untuk membantu lembaga melakukan perbaikan dan memastikan kepatuhan syariah dalam kegiatan mereka. Ini juga mencakup langkah-langkah untuk mencegah penyimpangan atau mengatasi potensi penyimpangan.

Pelaksanaan audit syariah pada lembaga OPZ saat ini dilakukan oleh para Auditor dilingkungan kementerian agama yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi, sehingga hal ini dapat menjamin kualitas audit syariah, Mujiyati dalam penelitiannya di tahun 2020 menyatakan bahwa pendidikan tentang audit syariah sangat diperlukan oleh auditor syariah untuk menambah kompetensi dalam melaksanakan penugasan auditor pada Entitas yang beroperasi berdasar syariah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 606 tahun 2020, Audit syariah harus dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan dan akuntabel, oleh sebab itu perlu adanya pedoman Audit Syariah atas laporan Pelaksanaan Pengelolaan zakat, Infak, Sedekah dan dan Sosial keagamaan lainnya. Pedoman audit Syariah tersebut bertujuan, sebagai berikut ini: <sup>27</sup>

1. Sebagai pedoman pelaksanaan audit syariah terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;

Poin pertama ini mengidentifikasi pentingnya pedoman audit syariah sebagai landasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana ZIS. Pedoman ini memandu auditor dalam melaksanakan audit dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Ini mencakup prosedur audit, kerangka kerja, dan prinsip-prinsip yang harus diikuti selama audit.

2. Menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedakah dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan standar kepatuhan syariah;

Poin kedua menekankan perlunya memastikan bahwa pengelolaan dana ZIS mematuhi standar kepatuhan syariah. Auditor harus memverifikasi bahwa seluruh proses pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

3. Mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedakah dan dana sosial keagamaan lainnya;

Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan syariah dalam pengelolaan dana ZIS. Auditor harus melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang melanggar prinsip syariah, seperti pengalihan dana ke penggunaan yang tidak sah.

4. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

Poin ini merupakan hasil akhir dari audit syariah yang baik. Auditor harus menyediakan laporan yang jelas dan transparan tentang tingkat kepatuhan syariah lembaga zakat. Ini meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, seperti donatur, penerima manfaat, dan masyarakat umum, terhadap lembaga zakat. Kepercayaan ini menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan operasional lembaga zakat.

Pedoman audit syariah merupakan alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis mendalam pada poin-poin di atas membantu auditor memahami peran penting mereka dalam memastikan kepatuhan syariah dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap lembaga zakat.

Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah salah satu asas pengelolaan zakat di Indonesia<sup>28</sup>, maka dari itu untuk menajalankan azas akuntabilitas tersebut, perlu adanya suatu sistem pengawasan yang baik, khususnya dari segi kepatuhan syariah (audit syariah) supaya pengelolaan keuangan OPZ dapat lebih transparan dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga OPZ dan tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai yaitu dalam rangka meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia

### **C. Kesimpulan**

Dalam konteks peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat, hasil penelitian mencatat bahwa lembaga zakat sebagai lembaga sosial perlu menjalankan akuntabilitas tinggi sesuai prinsip syariah. Audit syariah menjadi langkah penting untuk memastikan penerapan prinsip syariah dan tingkat akuntabilitas yang optimal. Audit syariah pada lembaga organisasi pengelola zakat ditekankan sebagai fungsi pengawas yang harus dijalankan dengan baik. Cakupan pengawasan meliputi pemantauan pelaksanaan pengumpulan dan distribusi dana zakat, penilaian penggunaan hak amil, kategorisasi opini syariah, serta memberikan teguran

jika ditemukan penyimpangan. Auditor yang terlibat dalam audit syariah di lingkungan Kementerian Agama RI diharapkan memiliki kompetensi dan sertifikasi yang menjamin kualitas audit syariah.

Pedoman audit syariah diperkenalkan sebagai alat penting dalam menjalankan audit syariah dan memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana zakat. Pedoman ini memberikan landasan bagi auditor untuk melaksanakan audit secara komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel. Tujuannya meliputi menjaga kepatuhan syariah, mencegah penyimpangan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendukung akuntabilitas lembaga zakat.

## Daftar Pustaka

- AAOIFI. "AAOIFI (Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institution)." Bahrain, 2003.
- Akbar, Taufik, Sepky Madian, dan Syaiful Anwar. "Mengurai Permasalahan Audit Syariah dengan Analytical Network Process (ANP)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2 (2): 101-123., 2015. doi:<https://doi.org/10.35836/jakis.v3i2.32>.
- Amalia, Euis. "The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: a Critical Review of Zakat Regulations" 162, no. Iclj 2017 (2018): 133–38. doi:10.2991/iclj-17.2018.28.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 Juli-Desember 2017 (2017): 282.
- Ardi, Muhammad, dan Rusti Rahayu. "Pengaruh Penerapan Audit Syariah Pada Peningkatan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat)." *Iqtishaduna: jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2018): 156–65.
- As-Salafiyah, Aisyah, dan Aam Slamet Rusydiana. "Sharia Audit Problems in Zakat Institutions: Evidence From Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 6, no. 2 (2020): 304. doi:10.20473/jebis.v6i2.23329.
- BPS. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2021-2023," 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
- Burhanudin, Muhammad, dan Rachma Indrarini. "Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2020): 453–61. doi:10.36778/jesya.v3i2.221.

- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. *Petunjuk Teknis Pengawasan Audit Syariah dan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.
- Huda, Nurul, dan Tjiptohadi Sawarjuwono. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, no. December 2013 (2013). doi:10.18202/jamal.2013.12.7204.
- Mohd Ali, Nor Aishah, Zurina Shafii, dan Shahida Shahimi. "Competency model for Shari'ah auditors in Islamic banks." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 2 (2020): 377–99. doi:10.1108/JIABR-09-2016-0106.
- Muhammad, Banu. "Banu Muhammad: Terkait Kasus ACT, Perlu Adanya Otoritas Pengawas yang Lebih Spesifik," 2022. <https://fisip.ui.ac.id/banu-muhammad-terkait-kasus-atc-perlu-adanya-otoritas-pengawas-yang-lebih-spesifik/>.
- Muhammad, Iqbal Fadli. "Kontribusi Pemangku Kepentingan Dana Zakat , Infak , Sedekah dan Wakaf Dalam Penanggulangan The Stakeholders Contribution of Zakat , Infaq , Alms and Waqf Funds in Handling COVID-19." *Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 368–92.
- Nordiawan, Deddi, dan dan Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*. 2 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- NURHASANAH, SITI, dan SURYANI SURYANI. "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 185. doi:10.15548/jebi.v3i2.177.
- Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (2015): 93–104. <http://journal>.

uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327.

Rifani, Muhammad Taufiq, dan Anwar Sholihin. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2023): 27–37.

Rochmantika, Ridwana, dan Dyah Pravitasari. "Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat , Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Implementation Of Sharia Audit In Increasing Accountability Of Zakat , Infaq And Alms Fund AtThe National Zakat Charity Agency In Tulungagung." *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2021): 1–9.

Safriani, Andi. "Tanggung jawab negara terhadap pengelolaan zakat menurut UU no. 23 tahun 2011 tentang zakat." *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): 1–11.

Senjani, Yayu Putri. "Pengelolaan dan Pengawasan Lembaga Filantropi Islam." *DetikNews*, 2022. [https://news.detik.com/kolom/d-6201251/pengelolaan-dan-pengawasan-lembaga-filantropi-islam?utm\\_source=whatsapp&utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=btn&utm\\_content=news,](https://news.detik.com/kolom/d-6201251/pengelolaan-dan-pengawasan-lembaga-filantropi-islam?utm_source=whatsapp&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news,)

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. 15 ed. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

Zulfa, Andria. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Visioner & Strategis* 5 (2016): 13–22.

## **Wawancara**

Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat  
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian  
Agama RI, Oktober 2022

Ketua UPZ Baznas Permata Bank, TBK, Oktober 2022

## Endnotes

1. BPS, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023," 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
2. Andria Zulfa, "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Visioner & Strategis* 5 (2016): 13–22.
3. Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 Juli-Desember 2017 (2017): 282.
4. BPS, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023."
5. Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (2015): 93–104, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>.
6. Muhammad Burhanudin dan Rachma Indrarini, "Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2020): 453–61, doi:10.36778/jesya.v3i2.221.
7. Iqbal Fadli Muhammad, "Kontribusi Pemangku Kepentingan Dana Zakat , Infak , Sedekah dan Wakaf Dalam Penanggulangan The Stakeholders Contribution of Zakat, Infaq, Alms and Waqf Funds in Handling COVID-19," *Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 368–92.
8. Andi Safriani, "Tanggung jawab negara terhadap pengelolaan zakat menurut UU no. 23 tahun 2011 tentang zakat," *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): 1–11.
9. SITI NURHASANAH dan SURYANI SURYANI, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 185, doi:10.15548/jebi.v3i2.177.
10. Banu Muhammad, "Banu Muhammad: Terkait Kasus ACT, Perlu Adanya Otoritas Pengawas yang Lebih Spesifik," 2022, <https://fisip.ui.ac.id/banu-muhammad-terkait-kasus-atc-perlu-adanya-otoritas-pengawas-yang-lebih->

spesifik/.

11. Deddi Nordiawan dan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, 2 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
12. Yuyu Putri Senjani, "Pengelolaan dan Pengawasan Lembaga Filantropi Islam," *DetikNews*, 2022, [https://news.detik.com/kolom/d-6201251/pengelolaan-dan-pengawasan-lembaga-filantropi-islam?utm\\_source=whatsapp&utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=btn&utm\\_content=news](https://news.detik.com/kolom/d-6201251/pengelolaan-dan-pengawasan-lembaga-filantropi-islam?utm_source=whatsapp&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news).
13. Taufik Akbar, Sepky Madian, dan Syaiful Anwar, "Mengurai Permasalahan Audit Syariah dengan Analytical Network Process (ANP)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2 (2): 101-123., 2015, doi:<https://doi.org/10.35836/jakis.v3i2.32>.
14. Wawancara Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Oktober 2022
15. Aisyah As-Salafiyah dan Aam Slamet Rusydiana, "Sharia Audit Problems in Zakat Institutions: Evidence From Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 6, no. 2 (2020): 304, doi:10.20473/jebis.v6i2.23329.
16. Euis Amalia, "The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: a Critical Review of Zakat Regulations" 162, no. Iclj 2017 (2018): 133–38, doi:10.2991/iclj-17.2018.28.
17. Muhammad Ardi dan Rusti Rahayu, "Pengaruh Penerapan Audit Syariah Pada Peningkatan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat)," *Iqtishaduna: jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2018): 156–65.
18. Rifani, Muhammad Taufiq, dan Anwar Sholihin, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2023): 27–37.
19. Ridwana Rochmantika dan Dyah Pravitasari, "Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat , Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Implementation Of Sharia Audit In Increasing

- Accountability Of Zakat , Infaq And Alms Fund AtThe National Zakat Charity Agency In Tulungagung,” *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2021): 1–9.
20. Wawancara Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI.
  21. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 15 ed. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).
  22. AAOIFI, “AAOIFI (Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Funancial Institution)” (Bahrain, 2003).
  23. Wawancara Ketua UPZ Baznas Permata Bank, TBK, Oktober 2022
  24. Nor Aishah Mohd Ali, Zurina Shafii, dan Shahida Shahimi, “Competency model for Shari’ah auditors in Islamic banks,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 2 (2020): 377–99, doi:10.1108/JIABR-09-2016-0106.
  25. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Petunjuk Teknis Pengawasan Audit Syariah dan Akreditasi LEmbaga Pengelola Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021).
  26. Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, no. December 2013 (2013), doi:10.18202/jamal.2013.12.7204.
  27. Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 606 tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat
  28. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat